



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bertukar wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUMULHAN/PENGUMULHAN KEMBALI DAN PEMERIAN KEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMEDAHAN, PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

1. KECAMATAN GONDOKULMAN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISIUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISIUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISIUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI UNGARAN I	5.	SD KANISIUS BACIRO
6.	SD NEGERI UNGARAN II	6.	SD ECPKRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBUN TAMAN III	7.	SD ECPKRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISIUS KOTABARU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISIUS KOTABARU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD ECPKRI TERBANTAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD ECPKRI TERBANTAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD ECPKRI DEMANGAN II
13.	SD NEGERI SAFEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GONDOK
14.	SD NEGERI SAGAN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAFEN
15.	SD NEGERI UNGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGAN
17.	SD NEGERI TERBANGSARI I	17.	SD ECPKRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBANGSARI II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN PALIYAN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI SODO I	1.	SD MUHAMMADIYAH MULUSAN I
2.	SD NEGERI SODO II	2.	SD MUHAMMADIYAH Grogol
3.	SD NEGERI PAMPANG I	3.	SD MUHAMMADIYAH KARANGDUNET
4.	SD NEGERI KARANGMOJO I	4.	SD GANJAYA GIRING
5.	SD NEGERI KARANGMOJO II	5.	SD MUHAMMADIYAH MULUSAN II
6.	SD NEGERI PALIYAN I	6.	SD BOPKRI PALIYAN <i>Planjan</i>
7.	SD NEGERI PALIYAN II		
8.	SD NEGERI PALIYAN III		
9.	SD NEGERI PALIYAN IV		
10.	SD NEGERI PALIYAN I		
11.	SD NEGERI TROWONO I		
12.	SD NEGERI TROWONO II		
13.	SD NEGERI TROWONO III		
14.	SD NEGERI PUKUNG		
15.	SD NEGERI KANIGARA		
16.	SD NEGERI JETIS		
17.	SD NEGERI NGLORO		
18.	SD NEGERI RIBIS		
19.	SD NEGERI GIRING		
20.	SD NEGERI PLANJAN I		
21.	SD NEGERI KEPEK I		
22.	SD NEGERI NGLORO II		
23.	SD NEGERI KARANGASEM		
24.	SD NEGERI PLANJAN II		
25.	SD NEGERI MULUSAN		
26.	SD NEGERI JETIS II		
27.	SD NEGERI MONGGOL		
28.	SD NEGERI KRAMBILSAWIT		
29.	SD NEGERI KANIGARA II		
30.	SD NEGERI PAMPANG II		
31.	SD NEGERI KARANGMOJO III		
32.	SD NEGERI PULEBENER		
33.	SD NEGERI TEMANGGUNG		
34.	SD NEGERI SAWAH		
35.	SD NEGERI MENDAK		
36.	SD NEGERI PELENGEDE		
37.	SD NEGERI MONGGOL II		
38.	SD NEGERI KEPEK II		
39.	SD NEGERI OEDANGKLUTUK		
40.	SD NEGERI PAMPANG III		